



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DAN
KEJAKSAAN TINGGI RIAU

TENTANG

SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM PEMBINAAN HUKUM SERTA
PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH

NOMOR : W4-HM.03.04-8989

NOMOR : B - 5193/L.4/Gs/10/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-10-2025) bertempat di Pekanbaru, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Rudy Hendra Pakpahan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Eselon IIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- II. Dedie Tri Hariyadi : Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.375, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru-Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Kepala Kantor Wilayah pada Kementerian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Pihak II adalah Kepala Kejaksaan Tinggi yang melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; dan
3. Bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kejaksaan Agung tentang Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum Nomor:

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

M.HH-6.HH.04.05 Tahun 2025, Nomor: 3 Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5599);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953);
9. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II	

12. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
15. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364).

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kejaksaan Agung tentang Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum Nomor: M.HH-6.HH.04.05 Tahun 2025, Nomor: 3 Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembinaan hukum serta penegakan hukum di daerah.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sinergi dan sinkronisasi antara Para Pihak dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah dalam rangka peningkatan kepatuhan hukum serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak;
 - b. mendukung implementasi Asta Cita, dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penguatan reformasi hukum dalam pembinaan hukum di daerah;
 - c. mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di Provinsi Riau;
 - d. mewujudkan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat di Provinsi Riau; dan
 - e. mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penelitian atau riset;
- c. sosialisasi;
- d. pendidikan dan pelatihan;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- e. penanganan masalah perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya;
- f. optimalisasi kegiatan pemulihan asset;
- g. pengembangan sistem teknologi informasi; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Para Pihak sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan rencana aksi yang meliputi:

- a. pelaksanaan kerja sama dalam Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Riau;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang pembinaan hukum di daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan dukungan dan kerja sama dibidang penyelenggaraan administrasi hukum umum;
- f. pelaksanaan kerja sama lain yang disepakati Para Pihak; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi nota kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. mendapatkan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
 - b. mendapatkan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- c. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau; dan
- d. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau.

(2) Pihak II, berhak:

- a. menerima data dan informasi terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- b. dilibatkan dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum dan pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- c. mendapatkan akses dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- d. menerima data dan informasi terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- e. mendapatkan akses dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau; dan
- f. mendapatkan akses dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. menyampaikan data dan informasi terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- b. melibatkan Pihak II dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum dan pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- c. melibatkan Pihak II dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- d. menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- e. memberikan akses pada Pihak II dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- f. memberikan akses pada Pihak II dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama.

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- b. memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II	

- c. memberikan dukungan dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- d. memberikan dukungan dalam pelaksanaan pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama secara berkala.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Pasal 9 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/ atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya setelah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 10 PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk perwakilannya.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alat atau kontak sebagai berikut:

a. Pihak I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

Alamat : Jalan Jl. Jend. Sudirman No.233, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

U.p : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Telp : (0761) 23846 - 0811-6904-422

Email : humaskumriau@gmail.com

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

b. Pihak II

KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 375, Simpang Empat, Kec.
Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

U.p : Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

Telp : (0761) 32103

Email : kejatiriaudatunpekanbaru@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
- a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai serta dibubuhi cap oleh Para Pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK I

RUDY HENDRA PAKPAHAN



PIHAK II

DEDIE TRI HARIYADI

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II